

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

dst.

Mengingat

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

dst.

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL" kepada mereka yang nama, alamat, dan jasanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada

mereka yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang

perikemanusiaan pada khususnya.

KEDUA

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 /TK/TAHUN 2017 TANGGAL 12 DESEMBER 2017

Nomor Urut	Nama	Alamat	Jasa
892.	Sultan, S.E.	Jl. Lanraki Lr. 2 No. 75 Kel. Pacserekang Kec. Biring Kanaya Kota Makassar	Berjasa dalam lapangan perikemanusiaan, khususnya telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali atau lebih.

Untuk petikan yang sah KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Laksma TNI mam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)